

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah peneliti sampaikan pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Motivasi pengajuan dan penerbitan label halal pada produk halal *self declare* bagi pelaku usaha UMK di Kota Banjarmasin adalah karena adanya peraturan kewajiban label halal, serta kemudahan yang diberikan pemerintah dalam mengurus label halal jalur *self declare* di Kota Banjarmasin dan serta adanya dampak positif yang dirasakan sebagian pelaku usaha UMK yang sudah ber label halal berupa omset dan profit yang menggiurkan menjadi motivasi pelaku usaha melakukan pengajuan sampai penerbitan label halal di Kota Banjarmasin.
2. Label halal penting terhadap produk yang beredar di kota Banjarmasin, karena adanya politik hukum dari pemerintah, terhadap kepentingan Negara terutama partisipasi Indonesia dalam rangka industry dan ekonomi halal dunia membuat label halal menjadi hukum yang wajib, namun selain itu berdasarkan konsep masalah yang ditemukan di lapangan, label halal sendiri dapat menjadi *brand awarness* produk tersebut, memiliki nilai jual tinggi (nilai plus), dapat berdaya saing, dan tentunya memperbanyak wilayah distribusi produk (pasar) terhadap produk *self declare* sehingga konsumen juga semakin berminat, nyaman, aman dan terjaga dalam mengkonsumsi produk UMK.

B. Rekomendasi

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti akan memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya, Adapun saran tersebut adalah:

Kemudahan yang diberikan pemerintah harus berimbang dengan adanya control pemerintah. Pemerintah harus selalu berupaya memberikan pengawasan serta pengontrolan terhadap penerbitan label halal jalur *self declare* di Kota Banjarmasin agar urgensitas dari sertifikasi halal tetap eksis. Memperbanyak edukasi terkait label halal dan kiprah di industry pasar halal dunia serta pelaku usaha yang merupakan masyarakat Banjarmasin harus lebih pro-aktif untuk mencari informasi terkait aturan.